



## Desa Barugae

DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253 085183328778

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Barugae

# Surat pengantar penerbitan KTP karena hilang atau rusak

No. SK : 38 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. KK
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
3. KTP-el yang rusak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas mencetak surat keterangan dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Menyerahkan surat keterangan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan surat pengantar penerbitan KTP karena hilang atau rusak hingga selesai adalah 10 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Penerbitan E-KTP

## Pengaduan Layanan



## Desa Barugae

DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253 085183328778

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Barugae

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon/Handphone (085183328778)
4. Media Sosial
  - WhatsApp : 085183328778
  - Instagram : pemdes\_barugae
  - Facebook : Pemdes Barugae
  - Website : -
  - Email : kantordesabarugae@gmail.com